

A

20

cipta n

 Tak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seli

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

e Islamic University of Sultan Syar

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Kampung Adat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dalam pasal 18B ayat (2), pasal tersebut berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Maka dari itu hukum adat di Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan antara masyarakat, budaya, keabsahan, hukum, dan diakui keberadaanya karena merupakan suatu kesatauan yang utuh dalam sistem hukum adat.²⁵

Pasal 96 UU No 6 Tahun 2014tentang desa berisi tentang penataan desa adat, yaitu :

"Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan di tetapkan menjadi desa adat."

Kampung sebutan lain dari Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa

²⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan*), Cetakan Kedua, Alafabeta, Bandung, 2009.h.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia. Kampung adat adalah susnan asli yang mempunyai hak asal-usul berupa hak mengurus wilayah dan mengurus kehidupan masyarakat hukum adatnya.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, hartabenda dan bangunan serta dapat di tuntut dan menuntut di pengadilan.berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari para warganya ²⁶

Adat dan Hukum Adat

Adalah suatu hakeka manusia untuk sedapat mungkin mengetahui bagaimana timbulnya gejala-gejala dalam kehidupan masyarakat. Keinginan tadi antara lain juga terwujud sebagai suatu hasrat untuk mengetahui tentang kaedah-kaedah yang secara sadar maupun tidak sadar menjadi pengatur perilaku manusia sehari-hari dari manusia²⁷.

Sejak dilahirkan didunia, manusia telah dianugrahkan suatu naluri untuk hidup bersama dengan orang-orang lain. Sebgai akibat adanya

B. Hukum Adat

²⁶ Haw. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers, jakarta, 2014,h. 3

²⁷ Kastulani, *Hukum Adat Suatau Pengantar*, Suska Pers, Pekanbaru, 2013, h.1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Ri

Dilarang Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

naluri-naluri tersebut dan alat dasar pikiran kehendak dan perasaan, timbul hasrat untuk bergaul yang kemudian menghasilkan interaksi sosial dinamis, interaksi sosial tadi mula-mula berpangkal tolak pada secara yang merupakan suatu bentuk perbuatan. Apabila bentuk perbuatan tersebut mungkin menjadi kebiasaan atau perbuatan tersebut mungkin menjadi kebiasaan atau perbuatan yang di ulang-ulang dalam bentuk yang sama.

Apabila kebiasaaan tersebut diatas tidak semata-mata dianggap sebagai cara untuk berperikelakuan akan tetapi diterima sebagai kaedah-kaedah pengatur, maka keesan tadi menjadi tata kelakuan. Tata kelakuan yang kekal serta kuat integritasnya dengan pola-pola perikelakuan masyarakat dapat meningkat sehingga dapat menijadi adat istiadat. Adat istiadat merupakan kaedah-kaedah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai, akan tetapi juga ditaati.²⁸

Adat sitiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat yang mendukung adatistiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya. Sulit membayangkan bahwa adat istiadat, walaupun dipelihara terus menerus dengan sendiri nya akan mewujudkan kepastian hukum.

. Hukum Kebiasaan dan Hukum Adat.

Dari kepustakaan (Van Vollenhevon) 1981, Bushar Muhammas 1961;Van dijk 1960, kita dapat mengetahui bahwa istilah hukum adat

²⁸ Ibid, h.2



Dilarang

sebagian atau seluruh karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

_

milik UIN

merupakan keterjemahan dari istilah bahasa asing yaitu Belanda *adat rech*. Istilah ini diperkenalkan oleh Snouck Hurgronye yang kemudian di populerkan oleh Van Vollenhoven dan murid-muridnya istilah hukum adat menurut para sarjan diatas tidak dikenal didalam masyarakat. Oleh karena itu hilman Hadi Kusuma (1977) mengatakan bahwa istilah tersebut hnyalah merupakan istilah Teknis Ilmiah.

Didalam masyarakat hanya dikenal kata "adat" saja, tetapi istilah

Didalam masyarakat hanya dikenal kata "adat" saja, tetapi istilah inipun berasal dari bahasa asing yaitu bahasa Arab. Apabila diterjemahkan dalam bahasa indonesia yaitu hukum kebiasaan.

Vandijk kelihatannya tidak sependapat untuk menggunakan istilah hukum kebiasaan sebagai terjemahan adatrech, untuk mengartikan hukum adat.alasan yang dikemukakan oleh vandisjk adalah sebgai berikut:

"tidaklah tepat menerjemahkan adatrecht, menjadi hukum kebiasaab untuk menggantikan hukum adat karena yang dimaksud dengan hukum kebiasaan dalah komplek peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan, artinya karena telah demikian lamanya orang biasa bertingkah laku peraturan kelakuan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat, sedangkan apabila orang mencari sumber senantiasa akan diketemukan suatu alat perlengkapannya masyarakat tertentu dalam lingkunagn besar atau kecil sebagai pangkalnya.

Selanjutnya Van dijk menyatakan bahawa:

Walaupun benar hukum adat tidak dikodifikasikan, ada sebagaian yang terdapat didalm peraturan-peraturan yang berasal dari raja-raja di



milik

K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

indonesia dan dari kepala-kepala desa dan diantaranya ada yang berupa hukum tertulis.²⁹

Prof Dr. Supomo, SH dalam karangan beliau:" Beberapa catatan mengenai kedudukan hukum adat", memberi pengertian hukum adat, sebagai hukum yang tidak tertulis dadalam peraturan-peraturan legislatif meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diretapkan oleh yang berwajib, toh di taati dan didukung oleh rakyat berdasarkan alat keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.³⁰

Beberapa ahli hukum adat, pernah menyajikan pelbagi hal yang berkaitan dengan unsur-unsur yang menjadi dasar sistem hukum adat tersebut. Soepomo, misalnya berpendapat bahwa corak-corak atau polapola tertentu di dalam hukum adat yang merupakan perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara berpikir tertentu, adalah sebagai berikut

- 1. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat, artinya, manusia menurut hukum adat, merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan mana meliputi seluruh lapangan hukum adat.
- 2. Mempunyai corak magis-religis, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam indonesia.
- 3. Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba kongkret, artinya hukum adat sangat mempertahatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang kongkret. Sistem hukum adat

²⁹ *Ibid*, h.5

³⁰ *Ibid*, h.7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang sebagian atau seluruh karya tulis

milik UIN

K a

mempergunakan hubungan-hubungan yang kongkret tadi dalam mengatur pergaulan hidup.

4. Hukum adat mempunyai sifat fisual, artinya hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat(atau tanda yang tampak).³¹

Di dalam buku yang berjudul "Bab-bab tentang Hukum Adat", Soepomo menyebutkan beberapa corak kehidupan bersama, yang pokokpokok nya adalah, sebagai berikut:

1. Keagamaan

Keagamaan, bersifat kesatuan batin, orang segolongan merasa satu dengan golongan seluruhnya dan tugas persekutuan adalah memlihara keseimbangan lahir dan batin antara golongan dan lingkungan alam hidupnya

2. Kemasyarakatan

Hidup bersama di dalam masyarakat tradisional indonesia bercorak kemasyarakatan, bercorak komunal. Manusia di dalam hukum adat adalah orang yang terikat pada masyarakat. Ia bukan orang seorang yang pada azasnya bebas dalam segala hal perbuatanya asala saja tidak melanggar batas-batas hukum yang telah ditetapkan baginya. Seorang manusia menurut paham tradisional hukum adat adalah terutama warga golongan, teman semsyarakat dan tiaptiap warga itu

h.125

³¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Gradindo Persada, jakarta, 2002,

milik UIN

K a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau se

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

mempunyai hak dan kewajiban-kewajiban menurut kedudukannya di dalam golongan, atau persekutuan yang bersangkutan.

3. Kewibawaan

Kewibawaan kepala rakyat di dalam persekutuan adalah berdasar pertama atas peristiwa, bahwa di dalam persekutuan-persekutuan yng bersifat geneologis dan teritorial ia adalah anggota yang tertua dan famili yang tertua atau yang berkuasa di dalam daerah persekutuan dan di dalam persekutuan-persekutuan yang hanya bersifat teritorial belaka, kepala rakyat di desa-desa di mana tradisi masih besar pengaruhnya, kela rakyat biasanya di pilih dari keturunan pembuka desa.

4. Pengangkatan kepala rakyat.

Apabila ada lowongan jabatan kepala, maka diseluruh daerah Indonesia dapat dikatakan bahwa menurut hukum adat tradisional, pengganti kepal diangkat atas dasar hukum waris dengan pilihan di dalam permusyawaratan di rapat desa. Permusyawaratan dilakukan atas dasar sekato (suara bulat) antara para warga desa yang berhak ikut serta dalam rapat atau antara, seluruh kepala rakyat dari persekutuan.³²

3. Masyarakat Hukum Adat

a. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat suatu bentuk kehidupan bersama, yang wargawarga nya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama,

³² *Ibid*, h.126

milik UIN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan sistem lokal, yang menjadi wadah pola-pola interaksi sosial atau hubungan interperseonal maupun hubungan antar kelompok sosial.³³

Pergaulan hidup masyarakat sebagai wadah dimana para individu itu berinteraksi tentu terdapat perbedaan bahkan perbenturan kepentingan yang dapat melahirkan konflik. Untuk menyelesaikan konflik yang timbul itulah mereka secara consesus membentuk hukum dan menaatinya sebagai bentuk ketaatan mereka atau loyalitas mereka terhadap solidaritas sosial.

Menurut Hilman Hadikusuma bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari kebhinekaan yang sudah ada sejak zaman melayu Polynesia sebagai akibat dari berbeda-beda asal keturunan, tempat kediaman, alam lingkungan, dan masuknya agama-agama besar yang bercampur dengan budaya asli setempat diseluruh Nusantara. Jadi, masyarakat hukum adat ysng ada di Indonesia saat ini berasal dari suku bangsa Melayu Polynesia.

Masyarakat hukum adat adalah komunitas sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilyah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan

³³ *Ibid*, h.91



milik UIN

K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

kekuasaan, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.³⁴

Masyarakat sebagai wadah atau raga dan hukum sebagai isi atau roh. Hukum tidak mungkin hidup tanpa masyarakat, karena masyarakat terdiri dari kumpulan individu manusia, dan manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban atau dengan kata lain manusia adalah subjek hukum. Maka masyarakat juga ada subyek hukum. Hukum hidup karena pada pendukungnya untuk hidup, bekerja, dan dimanfaatkan, serta dihormati untuk dilaksanakan baik melaksanakan perintahnya maupun melaksanakan laranganlarangannya, sekaligus menanti sanksi-sanksi yang dikenakan padanya.

Hukum menjadi mati jika para subjek hukum tidak medukung, menantang, dan tidak menaati larangan atau sanksisanksi yang dijatuhkan padanya. Hukum yang mati adalah hukum yang difungsi, tidak berguna bagi masyarakat. Hukum yang seperti ini justru sering kali membatasi kesejahteraan masyarakat, hukum yang digunakan untuk mengeksploitasi masyarakat, lingkungan hidup, kekayaan alam, bahkan hukm dipakai sebagai alat politik dari kelompok tertentu untuk menguasai kelompok lainnya. Hukum demikian tersebut disebuut hukum yang eksploitatif.

³⁴ Dominikus Rato, *Hukum Adat Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*, Laksabang presindo, yogyakarta, 2011. h.82



milik UIN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Fungsi masyarakat hukum dapat menentukan struktur hukum. Hal ini dapat dilihat dari sifat dan cirikhas masing-masing hukum adat dalam pembentukan norma-norma hukumnya.³⁵

b. Macam-macam Masyarakat Hukum adat

Macam-macam masyarakat hukum adat di indonesia menjadi 4 yaitu

- 1. Masyarakat adat yang susunan kekerabatanya kebapak (patrinial), yaitu masyarakat yang kekerabtannya mengikuti garis laki-laki.
- 2. Masyarakat yang susunan kekerabtanya keibuan(matrinial) yaitu masyarakat yang kekerabatanya mengikuti gari ibu
- 3. Masyarakat yang bersendi keibu bapakan(parental)
- 4. Masyarakat yang bersendi kebapakan beralih yitu kekerabatan yamg mengutamakan garis laki-laki namun adakalanya mengikuti keturunan wanita karena terpengaruh lingkungan waktu dan tempat.

Masyarakat hukum adat di indonesia dapat dibagi atas 2 golongan menurut dasar susunanya, yaitu yang berdasarkan pertalian satu keturunan (geneologi) dan berdasar lingkungan daerah teritorial. Masyarakat hukum teritoriaal adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggotanya terikat pada suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat

³⁵ *Ibid*, h.87



milik UIN

K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang sebagian atau seluruh karya tulis

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Masyarakat atau persekutuan hukum genelogis adalah kesatuan masyarakat yang teratur, dimana para anggotanya terikat pada suatu keturunan yang sama dan leluhur, baik secara langsung. Karena hubungan darah baik secara tidak langsung karena pertalian keturunan dan pertalian adat.

Melalui sudut bentuknya, maka masyarakat hukum adat tesebut ada yang berdiri sendiri, menjad bagian masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah, serta merupakan perserikatan dan beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat.³⁶

C. Sumber Hukum Adat

1. Sebagian sangat besar hukum adat ini masih tidak tertulis serta berupa kaidah-kaidah kehidupan sehari-hari yang penting di dalam pergaulan masyarakat yang di kenal oleh masyarakat yang bersangkutan. Normanorma tak tertulis ini sepeerti suatu tumbuhan huku di dalan masyarakat yang senantiasa berkembang, penuh pepatah dan simbolis serta penuh kiasan. Untuk dapat mengetahui serta memahami tumbuhan hukum ini orang harus hidup dalam masyarakat itu sendiri di dalam masyarakat tersebut ataupun dalam kesusasteraan masyarakat yang bersangkutan dan juga dalam tulisan-tilsan. Karangan-karangan ilmiah tentang masyarakat di maksud oleh para sarjana.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h.95



milik

K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Adapula didapat catatan-catatan atau himpunan-himpunan peraturanperatauran hukum adat yang disusun dan di bukukan dalm kitab-kitab seperti:
 - a. Ruhut parsaroan di Habattaon (kehidupan sosial ditanah batak)
 - b. Patik dohot uhum ni halak batak (undang-undang dan ketentuanketentuan di tanah batak)
 - c. Undang-undang jambi
 - d. Kitab undang-undang dagang dan pelayaran dari suku Wajo di Sulawesi Selatan
 - e. Gurindam 12 Raja Ali Haji Riau.³⁷

Tetapi terhadap buku-buku ataupun karangan-karangan ini kita wajib berhati-hati, serta meneliti lebih lanjut, apakah peraturan-peraturan adat tercaanmtum dalm buku-buku itu juga masih berlaku dan hidup di dalam masyarakat yang bersangkutan dan tidak ketinggalan jaman, sebab seperti di ketahui hukum adat itu terus berkembang berkembangnya masyarakat itu sendiri.

Kitab himpunan peraturan-peraturan adat itu ada yang terbit karena hasil pencatatan ataupun pengumpunan orang perseorangangn, tetapi adapula yang sengaja di keluarkan oleh masyarakat yang bersangkutan seperti awig-awig.

Dilarang Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

³⁷ Kastulan, Op Cit, h.31



milik UIN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Sumber hukum adat adalah:

- Kebiasaaan dan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisioanl rakyat
- Kebudayaan tradisional rakyat
- Ugeran-ugeran yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang indonesia asli, tegasnya sebagai pernyataan rasa keadilannya dalam hubungan pamrih
- Perasaan keadilan yang hidup di dalam hati nurani rakyat, dan apakah yang menajdi sumber pengenalnya. Sumber pengenalnya adalah:
- Pepatah adat
- Yurusprudensi adat
- Laporan-laporan dari komisi-komisi penelitian yang khusu dibentuk misalnya, komisi Mr.W.B beragama yang meneliti hukum tanah di jawa dan madura.
- Dokumen-dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang hidup waktu itu, baik yaang berupa piagam, peraturan-peraturan maupun ketentuan-ketentuan/ keputusan-keputusan .
- Buku-buku undang-undang yang dikeluarkan oleh raja-raja dan sultansultan, seperti buku-buku undang-undang kerajaan bone

:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

- Buku-buku karangan para sarjana seperti bukunya wolken van vollenhoven, hougronje, beth, supomo, djojodiguna, hazairin, endabumi dan lain sebagainya.³⁸

D. Lembaga Adat

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Lembaga kemasyaraktan Desa merupakan mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Lembaga adat berasal dari dua kata yaitu, lembaga dan adat³⁹. Istilah lembaga, menurut ensklopedia sosiologi disitilahkan dengan institusi, sebagaimana didefinisikan oleh Macmillan adalah merupakan seperangkat hubungan norma-norma keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan penting dan berulang.⁴⁰

Sedangkan adat menurut kamus besar bahasa indonesia adalah aturan" perbuatan" yang lazim diturut atau dilakuakan sejak dahulu kala,cara "kelakuan" yang sudah menjadi kebiasaan,wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sitem. Karena istilah adat yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi kebiasaan maka istilah hukum adat dapat di samakan dengan hukum kebiasaan. Hukum adat merupakan istilah tehnis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan

Islamic University of Sultan

tan Syari

urif Kaem Ria

³⁸*ibid*, h.32

³⁹ Haw Widjaja, *Op Cit*, h.4

⁴⁰ Saharuddin, *Nilai Kultural Inti dan Institusi Dalam Konteks Masyarakat Multi Etnis*, Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001.h.1



20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis

masyarakat yang tidak berbentuk peraturan perundangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan.⁴¹

Dalam pasal 152 PP No 43 Tahun 2014 menjelaskan tentang lembaga adat yaitu:

- 1. Pembentukan lembaga adat desa ditetapkan dengan peraturan desa
- Pembentukan lembaga adat Desa dapat dikembangkan di desa adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain.⁴²

Dalam pasal 95 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tentang Lembaga Adat desa yaitu:

- 1. Pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga dat desa
- Lembaga adat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagiku dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakasa masyarakat desa.
- 3. Lembaga adat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdatyakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.⁴³

State Islamic University of Sultan S

200 Tah Riau

⁴¹ Hilman Hadukusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h.8

⁴² Peraturan Pemerintah. No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 152.

⁴³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 95.



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis

E. Tugas dan Wewenang Lembaga Adat

Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tugas dan Wewenang Lembaga Adat ialah:

- 1. Lembaga Adat Kampung Adat mempunyai tugas:
 - a. Mendukung program pemerintah melaksanakan pembangunan disegala
 bidang terutama dibidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan dengan semangat kegotong royongan;
 - Mengembangkan nilai-nilai budaya tempatan dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional;
 - Menyelesaikan sengketa Adat dan Agama dalam lingkungan wilayahnya, dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar umat beragama;
 - d. Membuat Peraturan Adat untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh masyarakat;
 - e. Memilih Penghulu sesuai peraturan yang berlaku;
 - f. Melaksanaka Upacara Adat; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai wewenang yang dilimpahkan oleh Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak.
- 2. Lembaga Adat Kampung Adat mempunyai wewenang:
 - Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut permasalahan Adat dan Agama;
 - Sebagai penengah terhadap kasus adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Kampung Adat; dan



_

milik UIN

K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

sebagian atau seluruh karya tulis

Membantu penyelenggaraan upacara Adat/Keagamaan di Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.⁴⁴

mempunyai tugas Lembaga adat dan wewenang untuk melestarikan budaya dan adat istiadat. Pelestarian adalah kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terararah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif.⁴⁵

Sifat dari kepala adat dalam masyarakat hukum adat sangat erat kaitannya dengan susunan masyarakat hukum adat setempat. Aktivitas yang kemudian dilakukan oleh kepala adat atau pemangku adat berkaitan dengan penegakan hukum dalam masyarakat hukum adat. 46

Dalam buku Soerjono Soekanto tentang peranan kepala adat dalam masyarakat adat, almarhum ki Hajar Dewantara sering menggunakan pepatah yang dimaksud dari pepatah tersebut adalah kepala adat yang dijadikan pemimpin harus mempunyai idealisme yang kuat, serta dia harus dapat menjalankan cita-citanya kepada masyarakat dengan cara-cara sejelas mungkin, oleh karena itu dia harus mampu menentukan jalan bagu masyarakat yang di pimpinnya.⁴⁷

Gradindo Persada, jakarta, 2002, h.140

⁴⁴ Peraturan Daerah No 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak pasal 9.

Ranjabar Jacobus, Sistem Sosial Budaya Indonesia, Bogor, Ghalia indonesia.2006, h.115

⁴⁶ Tolib Setiadi *Op Cit*, , h.142

Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, PT Raja



a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis

F. Penetapan Kampung Adat Menurut Perda No 2 Tahun 2015

Pembentukan kampung adat di kabupeten siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu:

Pasal 96 : pemerintah, pemerintah Daerah Povinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi desa adat.

Pasal 98: Desa adat ditetapkan dengan Pearaturan Daerah Kabupaten /Kota.

Alur/mekanisme penetapan kampung adat juga telah diatur didalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 pada pasal 29-31, dimana pasal 29 yautu:

- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode Desa.
- Hasil Inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh pemrintah Daerah Kabupaten /Kota untuk menetapkan Desa dan Desa Adat yang di wilayahnya.
- Desa dan Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 30 menjelaskan:

Syarif Kasim Riau

- 1. Penetapan desa adat dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Pengedintifiksian desa yang ada
 - b. Pengkajian terhadap desa ang dapat ditetapkan menjadi desa adar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah Provinsi dan pemrintah daerah kabupaten

Kota bersama majelis adat atau lembaga lainya yang sejenis.

Rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan nomor register dan kode desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.